

DISPARITAS DALAM PELAKSANAAN HUKUM ATAS PENYELESAIAN ISU-ISU PERKAWINAN YANG DIHADAPI PENGHULU DI KABUPATEN MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Adrianto¹, Haslinda²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung

²Universitas Negeri Medan Sumatera Utara

Correspondence: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Abstract

This study aims to describe Increasing what is the disparity in the application of law regarding the resolution of marital issues faced by the Penghulu In Muara Enim Regency, South Sumatra the data collection technique is using library research or library study research with data collection techniques carried out by examining literature, document, and other sources of information related to the Topik of researchers. The result of this study: the first, resolution of marital legal issues among the chiefs In Muara Enim Regency, as early marriage and marriage registration requires a comprehensive approach. This involves education, personal approach, cooperation with various parties and a good understanding of the law. The second, Penghulu li Muara Enim Regency Like other regions, facing various obstacles regarding marriage law issues Some of these obstacles include a lack of village head personnel. Especially in remote areas, and the challenges complex application of marriage law and sometimes contrary to local customs. The third, Penghulu In Muara Enim Regency, South Sumatra facing obstacles in carrying out his duties disparity (difference) in legal sources used.

Keywords: Disparity; Marriage Law; Registrar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Disparitas dalam pelaksanaan hukum atas penyelesaian isu isu perkawinan yang dihadapi Penghulu di Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian studi pustaka dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah literatur, dokumen dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian ini: pertama Penyelesaian isu-isu hukum perkawinan di kalangan penghulu di Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pernikahan dini dan pencatatan nikah, memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini melibatkan edukasi, pendekatan personal, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pemahaman hukum yang baik. Kedua, Penghulu di Kabupaten Muara Enim, seperti halnya di daerah lain, menghadapi berbagai kendala terkait isu-isu hukum perkawinan. Beberapa kendala tersebut meliputi kurangnya tenaga penghulu, terutama di daerah terpencil, serta tantangan dalam penerapan hukum perkawinan yang kompleks dan terkadang bertentangan dengan adat istiadat setempat. Ketiga, Penghulu di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menghadapi kendala dalam

menjalankan tugasnya karena adanya disparitas (perbedaan) dalam sumber rujukan hukum yang digunakan.

Kata Kunci: *Disparitas; Hukum Perkawinan; Penghulu*

PENDAHULUAN

Kebijakan teknis administrasi pelaksanaan hukum perkawinan di Lampung, seperti di daerah lain, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi nasional, kebijakan Kementerian Agama, serta praktik dan pemahaman penghulu terkait hukum perkawinan. Adanya disparitas sumber rujukan dan perbedaan pemahaman dalam penyelesaian isu perkawinan juga menjadi tantangan tersendiri bagi penghulu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya: Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, yang mengatur sahnyanya perkawinan, termasuk syarat dan rukun nikah dan Peraturan Menteri Agama yang mengeluarkan berbagai peraturan, pedoman, dan surat edaran yang menjadi acuan teknis bagi penghulu dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam pencatatan perkawinan (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

Praktik Penghulu diantaranya: pengalaman kerja dan sumber pengetahuan penghulu, termasuk pemahaman mereka terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, turut mempengaruhi cara mereka menyelesaikan isu perkawinan. Disparitas pemahaman (perbedaan) dan interpretasi terhadap hukum perkawinan, baik dalam konteks agama maupun hukum positif, dapat menyebabkan disparitas dalam penyelesaian kasus perkawinan.

Kebutuhan masyarakat terkait Isu-isu perkawinan yang dihadapi masyarakat, seperti itsbat nikah (pengesahan nikah siri) atau perkawinan di bawah umur, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh penghulu (Hadikusuma, 1990: 155). Dan Tantangan yang Dihadapi Penghulu diantaranya, Penyelesaian itsbat nikah yang seringkali dihadapkan pada kasus perkawinan yang tidak tercatat di KUA, sehingga memerlukan proses itsbat nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum (*Kompilasi Hukum Islam*).

Perkawinan di bawah umur terkait Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, namun masih ada kasus perkawinan di bawah

umur yang membutuhkan penanganan khusus. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA juga menimbulkan kompleksitas hukum yang perlu dipahami oleh penghulu. Perbedaan pemahaman (perbedaan) pendapat antara penghulu dalam memahami hukum perkawinan, baik dari segi agama maupun hukum positif, dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam pelayanan.

Peran Kementerian Agama diantaranya, memiliki otoritas teknis dalam pelaksanaan hukum perkawinan, termasuk dalam penerbitan peraturan dan pedoman yang menjadi acuan bagi penghulu. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan bagi penghulu juga menjadi upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka dalam menangani isu-isu perkawinan.

Kebijakan teknis administrasi pelaksanaan hukum perkawinan di Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan. Penghulu sebagai pelaksana hukum perkawinan memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai isu perkawinan, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan hukum agama. Dari adanya permasalahan permasalahan di atas yang merupakan latar belakang dari adanya persoalan yang ditimbulkan oleh Disparitas dalam pelaksanaan hukum atas penyelesaian isu isu perkawinan yang dihadapi Penghulu di Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan. Adapun pokok masalah yang menjadi bahasan utama dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana penyelesaian isu-isu hukum perkawinan di kalangan penghulu Lampung? Dan bagaimana penghulu lampung menghadapi kendala terhadap isu isu hukum perkawinan? Serta Bagaimana penghulu menghadapi kendala terhadap disparitas sebagai rujukan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosiologis. Sumber data primer berasal dari dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan, sekaligus jawaban dari pihak-pihak terkait yang diwawancarai. Sedangkan sumber sekunder berasal dari berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan..

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penghulu di Kabupaten Muara Enim Dalam Penyelesaian Isu-isu Hukum Pernikahan

Penghulu di Kabupaten Muara Enim memiliki peran penting dalam penyelesaian isu-isu hukum pernikahan, terutama terkait dengan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, dan penanganan masalah dalam rumah tangga. Mereka bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memberikan pelayanan serta bimbingan terkait perkawinan dan keluarga (*Kompilasi Hukum Islam*).

Peran Penghulu dalam Isu hukum pernikahan diantaranya, pencatatan nikah, dimana penghulu mencatat pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan sahnya pernikahan. Penghulu memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan, memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum negara, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka bertugas untuk menegakkan syariat Islam dalam pernikahan dan keluarga, serta memastikan semua syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Tugas dan tanggung jawab penghulu diantaranya pencatatan pernikahan, dimana penghulu mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam. Seperti memastikan kesahihan atau pernikahan yang dipimpinnya sah secara agama dan hukum negara. Menegakkan Syariat Islam, Penghulu bertanggung jawab memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan syariat Islam, termasuk memenuhi semua syarat dan rukun nikah (Bunjamin, 2012: 17).

Memberikan pelayanan nikah/rujuk, pelayanan terkait pernikahan dan rujuk, termasuk penasihatan dan konsultasi. dan pengawasan pencatatan, penghulu juga melakukan pengawasan terhadap pencatatan nikah/rujuk. Dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PMA No. 20 Tahun 2019 yang mengatur persyaratan administrasi pendaftaran kehendak nikah, termasuk pengisian data secara rinci dan jelas. Pentingnya pencatatan

pernikahan untuk kepastian hukum: pencatatan pernikahan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah dan perlindungan hukum: pencatatan pernikahan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan tersebut, serta bukti autentik: akta nikah menjadi bukti autentik bahwa pernikahan telah sah. Dengan demikian, penghulu memiliki peran krusial dalam proses pernikahan, tidak hanya sebagai petugas yang memimpin upacara, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan sahnyanya pernikahan dan tercatatnya peristiwa penting tersebut dalam catatan negara (*Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*).

Memberikan Bimbingan Perkawinan pra-nikah dan pasca-nikah kepada calon pengantin dan pasangan suami istri, termasuk pemahaman hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta cara mengatasi masalah dalam rumah tangga. Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan pra-nikah dan pasca-nikah kepada calon pengantin dan pasangan suami istri. Bimbingan ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta cara-cara mengatasi masalah dalam rumah tangga. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi potensi konflik serta kekerasan dalam rumah tangga.

Bimbingan Pra-Nikah diantara Tujuan dengan Mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan pernikahan, termasuk hak dan kewajiban, serta membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang). Materi meliputi Fiqh *Munakahat* (hukum pernikahan Islam) Peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. manajemen keuangan keluarga, pendidikan anak, kesehatan reproduksi, potensi masalah dalam rumah tangga dan cara mengatasinya.

Pelaksanaan meliputi bimbingan pra-nikah biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setelah calon pengantin mendaftarkan pernikahan. Bimbingan Pasca-Nikah, yang bertujuan memberikan pendampingan dan dukungan kepada pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan pernikahan, membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin timbul, serta memperkuat keharmonisan keluarga (*Wawancara Pribadi Dengan Djawar 1 Juli 2025*).

Materi meliputi konseling pernikahan, mediasi konflik, pemahaman hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pengembangan keterampilan komunikasi dan

pemecahan masalah, membangun hubungan yang sehat dengan keluarga besar. Pelaksanaan dalam Bimbingan pasca-nikah bisa dilakukan secara individu atau kelompok, melalui pertemuan tatap muka atau konsultasi online.

Peran Penghulu Sebagai fasilitator bimbingan, memberikan informasi, edukasi, dan konseling kepada calon pengantin dan pasangan suami istri. Sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, jika diperlukan. Sebagai motivator untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai agen perubahan dalam membangun keluarga yang berkualitas dan harmonis di masyarakat. Dengan adanya bimbingan pra-nikah dan pasca-nikah ini, diharapkan dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Memberikan Konsultasi Hukum perkawinan, seperti masalah wali nikah, sengketa dalam perkawinan, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan konsultasi terkait hukum perkawinan, termasuk masalah wali nikah, sengketa dalam perkawinan, dan masalah lain yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Masalah Wali Nikah, Penghulu memberikan konsultasi mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah, prosedur pengangkatan wali hakim jika diperlukan, dan memastikan bahwa prosesi pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Dan Sengketa Perkawinan juga Penghulu memberikan nasihat dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam perkawinan, seperti masalah harta gono-gini, hak asuh anak, atau perselisihan lainnya yang berkaitan dengan keluarga.

Masalah Hukum Keluarga pun Penghulu memberikan bimbingan dan konsultasi terkait berbagai aspek hukum keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, perceraian, warisan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dalam perspektif hukum Islam. Dasar hukum, tugas dan wewenang Penghulu dalam memberikan konsultasi hukum perkawinan diatur dalam berbagai peraturan, termasuk: Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang Menetapkan Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan dan memberikan pelayanan serta

konsultasi terkait (*Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) No. 62 Tahun 2005 yang Menjelaskan tugas pokok Penghulu, termasuk memberikan penasihat dan konsultasi terkait nikah/rujuk. Dengan demikian, Penghulu bukan hanya mencatat pernikahan, tetapi juga berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat dalam berbagai aspek hukum perkawinan dan keluarga (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*).

Dalam Penanganan Konflik, Penghulu dapat berperan dalam mediasi dan mencari solusi atas konflik yang terjadi dalam rumah tangga. penghulu, terutama yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki peran penting dalam mediasi dan mencari solusi atas konflik rumah tangga. Mereka dapat berperan sebagai mediator untuk membantu pasangan suami istri menyelesaikan masalah mereka, dengan tujuan mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga (*Wawancara Pribadi Dengan Djawar 1 Juli 2025*).

Dalam mediator konflik rumah tangga, Penghulu sebagai pejabat KUA, seringkali menjadi pihak pertama yang dihubungi oleh pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Fasilitator mediasi, Penghulu dapat memfasilitasi proses mediasi, yaitu pertemuan antara suami istri untuk mencari solusi atas konflik yang dihadapi. Pencegahan Perceraian atau Peran mediasi ini bertujuan untuk mencegah perceraian, yang merupakan dampak negatif bagi keluarga, terutama anak-anak (*Wawancara Pribadi Dengan Djawar 1 Juli 2025*).

Dalam pendekatan berbasis agama atau mediasi, penghulu dapat memberikan bimbingan spiritual dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan. Peningkatan Kualitas Keluarga Selain mediasi, KUA juga dapat memberikan layanan konseling keluarga, bimbingan pranikah, dan pembinaan rutin untuk meningkatkan kualitas keluarga (*Wawancara Pribadi Dengan Djawar 1 Juli 2025*).

Pencegahan Konflik Dengan upaya pencegahan melalui program-program tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga. Sinergi dengan Pihak Terkait, Penghulu biasanya bekerja sama dengan penyuluh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi keluarga yang mengalami masalah. Dengan demikian, peran penghulu dalam mediasi dan penyelesaian konflik rumah tangga sangatlah penting untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah dampak negatif perceraian.

Dalam pencegahan perkawinan Dini, Penghulu juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai bahaya perkawinan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan. Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan. Mereka tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang memberikan informasi dan bimbingan terkait kehidupan berkeluarga dan dampaknya terhadap masa depan.

Peran penghulu dalam edukasi pernikahan dini diantaranya penyuluhan dan bimbingan seperti Penghulu memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, termasuk remaja, mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, masalah ekonomi, dan kesulitan dalam membangun keluarga yang stabil dan pendidikan kesiapan berkeluarga, Penghulu memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum memasuki jenjang pernikahan, serta memberikan informasi tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Dalam mendorong pendidikan lanjutan, Penghulu berperan dalam mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan, karena pendidikan dapat membuka peluang masa depan yang lebih baik dan membantu mereka terhindar dari pernikahan dini. Memberikan konseling kepada remaja dan keluarga yang membutuhkan dukungan emosional terkait pernikahan dini, membantu mereka mengatasi tekanan psikologis yang mungkin timbul dan kerjasama dengan pihak terkait, Penghulu bekerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah pernikahan dini melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan sosialisasi. Dengan

peran ganda ini, penghulu tidak hanya menjadi pejabat pencatat nikah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat, khususnya remaja, untuk membuat keputusan yang tepat terkait pernikahan dan masa depan mereka.

Memberikan fatwa hukum *munakahat* terkait masalah-masalah hukum pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Penghulu memiliki peran penting dalam pernikahan menurut Islam, termasuk memberikan fatwa terkait masalah hukum pernikahan. Mereka tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan dan solusi hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Penghulu, sebagai petugas pencatat nikah, memiliki kewenangan untuk: Memberikan pelayanan dan konsultasi terkait pernikahan dan rujuk. Melaksanakan dan mengawasi urusan pernikahan sesuai hukum Islam Menangani masalah-masalah seperti perceraian, masalah mahram, nafkah, dan poligami Memastikan prosedur pernikahan sesuai dengan syariat Islam . Selain itu, penghulu juga berperan dalam memberikan pemahaman tentang hukum perkawinan dalam Islam, termasuk asas-asas perkawinan, rukun nikah, dan hikmah pernikahan. Mereka juga memastikan bahwa pernikahan yang dicatat telah memenuhi syarat-syarat sah, baik secara hukum agama maupun hukum positif. Dengan demikian, penghulu tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga berperan sebagai penasihat, pemandu, dan penegak hukum dalam konteks pernikahan menurut prinsip-prinsip agama Islam.

Peran penghulu sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bimbingan yang diberikan oleh penghulu dapat membantu pasangan suami istri membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dengan demikian, penghulu tidak hanya berperan sebagai petugas pencatat nikah, tetapi juga sebagai penasihat dan pembimbing dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Disparitas Rujukan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Perkawinan

Disparitas rujukan hukum dalam penyelesaian masalah perkawinan, terutama terkait perkawinan beda agama, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada penghulu sebagai pejabat pencatat nikah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tafsir dan penerapan aturan hukum yang berbeda-beda di kalangan

penghulu, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks atau tidak jelas aturannya.

Dampak pada Penghulu diantaranya: Ketidakpastian Hukum, Penghulu mungkin merasa bingung dan ragu dalam mengambil keputusan karena adanya perbedaan pendapat dan aturan yang berlaku, terutama dalam kasus perkawinan beda agama atau nikah siri. Penghulu mungkin merasa ragu dan bingung dalam mengambil keputusan terkait perkawinan, terutama dalam kasus perkawinan beda agama atau nikah siri, karena adanya perbedaan pendapat dan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hukum perkawinan di Indonesia yang melibatkan berbagai aspek agama, hukum perdata, dan yurisdiksi.

Perkawinan Beda Agama di Indonesia, seperti perkawinan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama, terutama dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil (Suherman, 2019).

Dalam Pandangan Agama melarang pernikahan beda agama, sementara yang lain mungkin memiliki aturan yang lebih fleksibel atau dispensasi tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang berarti secara hukum, perkawinan beda agama belum diakui. Dalam praktik di lapangan, meskipun ada larangan hukum, praktik perkawinan beda agama tetap terjadi, seringkali dengan cara pencatatan di luar negeri atau dengan mengubah agama sementara untuk kemudian kembali ke agama semula (Badriyah, 2011).

Akibat hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama yang tidak sah secara hukum dapat menghadapi masalah status hukum dan hak waris. Nikah Siri yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi, tidak diakui oleh negara, tetapi sah secara agama. Masalah hukum terkait hak-hak pasangan, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan hak atas pengakuan anak. Tanggung jawab Penghulu mungkin merasa dilema karena harus mempertimbangkan aspek agama yang mengharuskan pernikahan, namun juga harus mematuhi aturan negara yang tidak mengakui nikah siri.

Faktor tambahan diantaranya: Penghulu mungkin harus berhadapan dengan perbedaan pendapat dari berbagai pihak, termasuk pasangan, keluarga, dan tokoh agama serta tekanan sosial. Penghulu juga mungkin menghadapi tekanan sosial dan budaya dalam masyarakat yang memiliki pandangan beragam tentang perkawinan beda agama atau nikah siri serta ketidakjelasan hukum dan peraturan terkait perkawinan beda agama dan nikah siri dapat membuat penghulu ragu dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kompleksitas hukum dan berbagai faktor yang terlibat dalam kasus perkawinan beda agama dan nikah siri dapat menyebabkan penghulu merasa bingung dan ragu dalam mengambil keputusan.

Dalam tanggung jawab hukum, Penghulu dapat menghadapi risiko hukum jika salah dalam menerapkan aturan, terutama jika putusan pengadilan berbeda dengan tindakan yang diambil. seorang penghulu dapat menghadapi risiko hukum jika salah dalam menerapkan aturan, terutama jika tindakan yang diambilnya berbeda dengan putusan pengadilan. Ini bisa terjadi karena penghulu, meskipun memiliki wewenang dalam ranah agama dan adat, tetap terikat pada hukum positif yang berlaku, termasuk putusan pengadilan.

Risiko hukum seperti jika seorang penghulu mengambil tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan, ia bisa dianggap melanggar hukum dan berpotensi menghadapi tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, jika seorang penghulu menikahkan pasangan di bawah umur, padahal pengadilan telah mengeluarkan putusan yang melarang pernikahan tersebut, penghulu tersebut bisa dianggap melanggar hukum dan bisa dituntut.

Dalam keterkaitan dengan hukum positif meskipun Penghulu memiliki peran dalam adat dan agama, tindakan mereka tetap harus sejalan dengan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Dan Putusan Pengadilan adalah produk hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh semua pihak, termasuk penghulu. Serta Upaya Hukum, Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan penghulu yang bertentangan dengan putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi, untuk membatalkan tindakan tersebut dan meminta keadilan. Oleh karena itu,

penting bagi penghulu untuk selalu memahami dan berpegang teguh pada hukum positif, serta menghormati putusan pengadilan, agar terhindar dari risiko hukum.

Dalam tekanan sosial, Penghulu juga dapat menghadapi tekanan sosial dari masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terkait perkawinan, terutama jika terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga atau masyarakat setempat. penghulu bisa menghadapi tekanan sosial terkait pandangan berbeda tentang perkawinan. Tekanan ini seringkali muncul dari perbedaan pendapat dalam keluarga atau masyarakat setempat mengenai berbagai aspek perkawinan, seperti usia pernikahan, prosedur pernikahan, atau bahkan pilihan pasangan.

Perbedaan Pandangan Budaya dan Agama yang berbeda terkait perkawinan. Penghulu, sebagai pelaksana perkawinan, harus mampu menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dan hukum dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Dan Konflik Kepentingan yang Terkadang, ada anggota keluarga atau masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang berbeda terkait perkawinan. Penghulu mungkin dihadapkan pada situasi di mana ia harus mengambil keputusan yang bertentangan dengan salah satu pihak, sehingga menimbulkan tekanan sosial.

Dalam Tekanan dari Masyarakat Luas seperti Perkembangan teknologi dan informasi juga dapat memberikan tekanan sosial pada penghulu. Berita tentang perkawinan, baik yang sukses maupun yang gagal, bisa dengan mudah tersebar luas dan menjadi bahan perbincangan, bahkan kritik. Hal ini bisa membuat penghulu merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna dan tidak melakukan kesalahan. Kurangnya dukungan dalam beberapa kasus, penghulu mungkin merasa kurang mendapatkan dukungan dari lembaga atau otoritas terkait. Hal ini bisa membuatnya merasa lebih rentan terhadap tekanan sosial dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Dalam kelemahan regulasi yang membuat kondisi ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi yang mengatur perkawinan, sehingga perlu adanya penyempurnaan aturan agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. yang memerlukan penyempurnaan aturan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkawinan memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka.

Penyempurnaan regulasi perkawinan diperlukan karena Ketidakjelasan aturan seperti Regulasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan perbedaan interpretasi, yang pada gilirannya dapat memicu konflik. Dan Kebutuhan adaptasi seperti Perubahan sosial dan budaya masyarakat menuntut adanya penyesuaian regulasi agar tetap relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Dalam Perlindungan hak seperti regulasi yang kuat dan jelas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu dalam perkawinan, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pencegahan masalah seperti regulasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu mencegah terjadinya masalah dalam perkawinan, seperti masalah perceraian, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi perkawinan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Penyebab disparitas diantaranya adanya perbedaan tafsir dan pemahaman terhadap aturan hukum perkawinan, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun perundang-undangan terkait, dapat menyebabkan disparitas. Perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap aturan hukum perkawinan, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun perundang-undangan terkait, dapat menyebabkan disparitas atau ketidakseragaman dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam praktik perkawinan (Iswantoro, 2018).

KHI merupakan produk hukum yang menghimpun berbagai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk terkait perkawinan. Meskipun KHI bukan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan disahkan presiden, KHI memiliki kedudukan sebagai hukum positif Islam dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan. Perundang-undangan Terkait: Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) juga mengatur tentang perkawinan di Indonesia, dan terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan KHI. Perbedaan penafsiran antara KHI dan UU Perkawinan, serta perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, dapat menciptakan disparitas dalam penerapan hukum (Muslih, 2017).

Disparitas dalam konteks ini merujuk pada perbedaan perlakuan atau penerapan hukum yang tidak konsisten antara satu kasus perkawinan dengan kasus

lainnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terhadap norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam KHI maupun UU Perkawinan. Misalnya, dalam kasus perkawinan beda agama, meskipun UU Perkawinan dan KHI secara tegas melarang perkawinan beda agama, penafsiran dan penerapan di lapangan bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap perkawinan beda agama batal demi hukum, ada yang menganggap bisa dibatalkan, dan ada juga yang tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut (Sutiyoso, 2006).

Dampak negatif seperti disparitas dalam penerapan hukum perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan konflik dalam masyarakat. Selain itu, juga dapat mengurangi kredibilitas lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk adanya pemahaman yang sama dan penerapan hukum yang konsisten terkait perkawinan, baik berdasarkan KHI maupun UU Perkawinan, guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Zein, 2004).

Faktor sosial budaya dan keagamaan masyarakat juga dapat mempengaruhi cara pandang dan penerapan hukum oleh penghulu. Perbedaan tafsir dan pemahaman terhadap aturan hukum perkawinan, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun perundang-undangan terkait, dapat menyebabkan disparitas atau perbedaan perlakuan dalam penerapannya. Hal ini bisa terjadi karena KHI, meskipun merupakan hukum positif Islam di Indonesia, memiliki beberapa aspek yang ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak, dan perundang-undangan terkait juga terkadang tidak secara eksplisit mengatur semua aspek perkawinan, sehingga membuka ruang penafsiran (Marpaung & Adly, 2022).

Beberapa pasal dalam KHI, seperti tentang wali nikah, mahar, atau pembatalan perkawinan, bisa ditafsirkan berbeda oleh hakim di pengadilan agama, yang kemudian berdampak pada putusan yang berbeda untuk kasus serupa. Dan Relasi KHI dengan Undang-Undang Perkawinan yang Terdapat beberapa perbedaan norma antara KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Misalnya, dalam hal perkawinan beda agama, KHI jelas melarangnya, sementara Undang-Undang Perkawinan memberikan penekanan pada sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing (Zaelani et al., 2021).

Implikasi penafsiran ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, karena putusan pengadilan agama bisa berbeda-beda untuk kasus yang secara substansi serupa. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah dalam proses pencatatan perkawinan, karena perbedaan penafsiran tentang syarat-syarat sahnya perkawinan. Toleransi dan Keragaman seperti Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya. Perbedaan penafsiran ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang budaya dan pemahaman agama individu. Untuk mengatasi disparitas ini, diperlukan upaya penyamaan pemahaman dan penafsiran terhadap hukum perkawinan, baik melalui pendidikan hukum, penyuluhan, maupun melalui putusan yurisprudensi yang lebih konsisten.

Kurangnya pembinaan dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan kepada penghulu juga dapat menjadi penyebab disparitas. dalam penanganan kasus perkawinan. Hal ini karena pemahaman yang berbeda-beda di kalangan penghulu mengenai hukum perkawinan, terutama dalam hal interpretasi dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa di berbagai daerah (Rais, 2019).

Dalam Disparitas dalam Penanganan Kasus seperti Kurangnya pembinaan dan sosialisasi dapat menyebabkan penghulu di satu daerah memiliki pemahaman yang berbeda dengan penghulu di daerah lain terkait hukum perkawinan. Akibatnya, penanganan kasus perkawinan yang serupa bisa berbeda-beda, menciptakan ketidakadilan dan ketidakseragaman dalam sistem hukum perkawinan. Dan Pentingnya Pembinaan dan Sosialisasi seperti Pembinaan dan sosialisasi yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa semua penghulu memiliki pemahaman yang sama mengenai hukum perkawinan, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam menangani kasus perkawinan. Selain kurangnya pembinaan, faktor lain seperti perbedaan interpretasi hukum, pengaruh budaya lokal, dan tekanan sosial juga dapat berkontribusi terhadap disparitas dalam penanganan kasus perkawinan.

Disparitas dalam penanganan kasus perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perkawinan, dan bahkan konflik sosial. Untuk mengatasi disparitas ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pembinaan

dan sosialisasi hukum perkawinan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada semua penghulu, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program tersebut. Dengan demikian, pembinaan dan sosialisasi yang efektif mengenai hukum perkawinan kepada penghulu merupakan langkah penting dalam menciptakan keseragaman dan keadilan dalam penanganan kasus perkawinan, serta mengurangi disparitas yang mungkin terjadi.

Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi terkait perkawinan untuk memberikan kejelasan, kemudahan pemahaman, dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, serta memastikan ketertiban administrasi dan mencegah masalah hukum di kemudian hari. Penyempurnaan regulasi perkawinan dapat mencakup beberapa aspek, antara lain: Kejelasan definisi dan syarat perkawinan seperti Peraturan yang ada perlu diperjelas mengenai definisi perkawinan yang sah menurut hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta prosedur pencatatannya.

Dalam Kepastian hukum bagi semua pihak seperti Regulasi harus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Hal ini mencakup hak-hak terkait harta, warisan, nafkah, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan Penyederhanaan proses pencatatan seperti Prosedur pencatatan perkawinan perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta memastikan bahwa setiap perkawinan dicatat secara sah.

Dalam Penegakan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan seperti Regulasi harus menjelaskan secara tegas akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak-anak. Dan Pendidikan dan sosialisasi seperti Pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang masif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan penyempurnaan regulasi yang komprehensif, diharapkan perkawinan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi penghulu terkait hukum perkawinan memang sangat penting. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya

pemahaman yang seragam dan penerapan aturan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini krusial dalam konteks penegakan hukum perkawinan, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman regulasi dan praktik keagamaan.

Dalam Penyamaan Pemahaman seperti Pembinaan dan pelatihan dapat menyamakan pemahaman penghulu mengenai berbagai aspek hukum perkawinan, termasuk hukum positif, hukum agama (Islam), serta peraturan daerah terkait. Dan Penerapan yang Konsisten seperti pemahaman yang sama, penghulu diharapkan dapat menerapkan aturan perkawinan secara konsisten di berbagai wilayah, mengurangi potensi perbedaan interpretasi dan praktik.

Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan seperti Pembinaan dan pelatihan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan KUA dalam pelaksanaan akad nikah, pencatatan perkawinan, dan pelayanan lain yang terkait. Dan Mencegah Konflik dan Masalah seperti Pemahaman yang baik tentang hukum perkawinan dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan masalah hukum di kemudian hari, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi KUA itu sendiri. Serta Mendukung Keluarga Sakinah seperti pemahaman yang baik tentang hukum perkawinan, penghulu dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada calon pengantin, membantu mereka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Burhanuddin, 2021).

Dalam Hukum Perkawinan Nasional seperti Pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya, serta berbagai putusan Mahkamah Agung yang terkait. Hukum Islam seperti Pemahaman tentang hukum perkawinan dalam Islam, termasuk rukun nikah, syarat sah nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta hukum perceraian. Peraturan Daerah seperti pemahaman tentang peraturan daerah yang mengatur tentang perkawinan dan hal-hal terkait di wilayah masing-masing.

Dalam teknis pelaksanaan seperti pemahaman tentang tata cara pelaksanaan akad nikah, pencatatan perkawinan, penerbitan buku nikah, dan prosedur lainnya. Komunikasi dan konseling seperti keterampilan berkomunikasi dan memberikan konseling kepada calon pengantin dan pasangan yang sudah menikah. Etika profesi seperti pemahaman tentang etika profesi penghulu dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas. Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi penghulu merupakan

investasi penting dalam mewujudkan sistem hukum perkawinan yang adil, transparan, dan berkeadilan. Dengan pemahaman yang baik dan penerapan yang konsisten, penghulu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penyelesaian kasus-kasus perkawinan di pengadilan memang perlu dilakukan secara konsisten dan adil agar tidak menimbulkan disparitas, yaitu perbedaan perlakuan yang tidak seharusnya antar kasus yang serupa. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penyelesaian kasus perkawinan harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan diterapkan secara sama untuk semua kasus yang memiliki fakta serupa. Ini berarti hakim harus mempertimbangkan yurisprudensi (putusan pengadilan sebelumnya) dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar putusan yang diambil tidak bertentangan antara satu kasus dengan kasus lain.

Selain konsisten, penyelesaian kasus perkawinan juga harus adil, yaitu mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (jika ada), serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil akibat putusan tersebut. Dan Menghindari Disparitas dalam penyelesaian kasus perkawinan dapat terjadi ketika hakim memberikan putusan yang berbeda untuk kasus yang serupa, tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pengadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, disparitas bisa terjadi jika hakim memberikan hak asuh anak yang berbeda untuk kasus-kasus yang sebenarnya memiliki kondisi serupa.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil dalam kasus perkawinan sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih percaya pada sistem peradilan dan lebih patuh pada aturan hukum yang berlaku. Beberapa artikel hukum menjelaskan bahwa disparitas dalam putusan pengadilan dapat mengurangi kredibilitas lembaga peradilan. Dan Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyelesaian kasus perkawinan dilakukan secara konsisten dan adil. Mereka harus memiliki

pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku, serta mampu menerapkannya secara bijaksana dan objektif.

Penting untuk melakukan dialog dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman. Dialog dan sosialisasi ini membantu menyamakan persepsi tentang aturan, syarat, dan konsekuensi hukum perkawinan. Hal ini juga dapat mengurangi potensi masalah hukum di kemudian hari, seperti perkawinan di bawah tangan atau masalah terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Masyarakat perlu memahami aturan hukum perkawinan yang berlaku, seperti syarat sahnya perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dan akibat hukum dari pelanggaran aturan tersebut. Dan Menyamakan Persepsi seperti Perbedaan pemahaman tentang hukum perkawinan bisa menimbulkan konflik dalam keluarga dan masyarakat. Dialog dan sosialisasi membantu menyamakan persepsi tentang hak dan kewajiban suami istri, serta peran masing-masing anggota keluarga.

Dalam Mencegah Masalah Hukum seperti pemahaman yang baik, masyarakat dapat menghindari praktik perkawinan yang tidak sah, seperti nikah siri tanpa pencatatan atau perkawinan di bawah umur. Membangun keluarga yang harmonis seperti Pemahaman tentang hukum perkawinan yang baik dapat membantu membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab.

Mengadakan penyuluhan hukum di tingkat desa atau kelurahan tentang hukum perkawinan. Diskusi kelompok seperti membentuk kelompok diskusi kecil untuk membahas berbagai aspek hukum perkawinan. Serta Media Sosial seperti Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang hukum perkawinan. Kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat seperti melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pendidikan Formal seperti Memasukkan materi tentang hukum perkawinan dalam kurikulum pendidikan formal, terutama di sekolah menengah. Dengan melakukan dialog dan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang hukum perkawinan, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan masyarakat yang tertib hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul Disparitas dalam pelaksanaan hukum atas penyelesaian isu-isu perkawinan yang dihadapi Penghulu di Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penyelesaian isu-isu hukum perkawinan di kalangan penghulu di Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pernikahan dini dan pencatatan nikah, memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini melibatkan edukasi, pendekatan personal, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pemahaman hukum yang baik.

Kedua, Penghulu di Kabupaten Muara Enim, seperti halnya di daerah lain, menghadapi berbagai kendala terkait isu-isu hukum perkawinan. Beberapa kendala tersebut meliputi kurangnya tenaga penghulu, terutama di daerah terpencil, serta tantangan dalam penerapan hukum perkawinan yang kompleks dan terkadang bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Ketiga, Penghulu di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya karena adanya disparitas (perbedaan) dalam sumber rujukan hukum yang digunakan. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama dalam hal perkawinan, perceraian, dan pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, S. M. (2011). Penemuan hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 384–392. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392>
- Bunyamin, I. (2012). *Panduan Praktis Penghulu*. Kementerian Agama.
- Burhanuddin, S. F. (2021). Civil Law and Juridical Aspects in the Distribution of Marriage Joint Property. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 3595–3601. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2127>
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum perkawinan adat* (Cet. 4). Citra Aditya Bakti.
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 45–56. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112>
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Marpaung, W., & Adly, M. A. (2022). Discourse of Joint Property in Riview of Istinbath Islamic Law. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 257. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav

- Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.* (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.* (n.d.).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.* (n.d.).
- Rais, I. (2019). The Settlement of Joint Property in Religious Courts of Indonesia (A Case in the Religious Court of South Jakarta). *AL-'ADALAH*, 15(2), 234. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2484>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* (n.d.).
- Wawancara pribadi dengan Djawar 1 Juli 2025.* (n.d.).
- Zaelani, A. Q., Hilal, S., & Hanif, A. (2021). Joint Property Inheritance Distribution Practiced by the Community of Bandar Lampung. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(1), 100–114. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Prenada Media.